

(Bagi Pemegang Saham Badan Hukum)

SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk (“PERSEROAN”)
TANGGAL 30 JUNI 2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemegang Saham : _____

Kedudukan Badan Hukum : _____

Alamat : _____

selaku pemegang/pemilik _____ saham dalam Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : _____

Alamat : _____

Jabatan : _____

KTP : Nomor _____

Dikeluarkan oleh _____

tanggal pengeluaran _____

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

2. Nama : _____

Alamat : _____

Jabatan : _____

KTP : Nomor _____

Dikeluarkan oleh _____

Tanggal pengeluaran _____

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

3. Nama : _____

Alamat : _____

Jabatan : _____

KTP : Nomor _____

Dikeluarkan oleh _____

Tanggal pengeluaran _____

(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

(selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : _____
Alamat : _____
KTP : Nomor _____
Dikeluarkan oleh _____
Tanggal pengeluan _____
(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

dan/atau

2. Nama : _____
Alamat : _____
KTP : Nomor _____
Dikeluarkan oleh _____
Tanggal pengeluan _____
(fotokopi KTP yang masih berlaku terlampir)

(baik bersama-sama maupun masing-masing selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"),

===== **K H U S U S** =====

untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, guna:

- a. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2021 atau penundaannya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan ("**Rapat**");
- b. ikut membicarakan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat; dan
- c. mengeluarkan suara dan ikut serta mengambil keputusan sehubungan dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

| MATA ACARA RAPAT | | PEMUNGUTAN SUARA | | |
|--|--|------------------|--------|--------------|
| | | Setuju | Blanko | Tidak Setuju |
| Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | | | | |
| 1. | a. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; b. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; | | | |
| 2. | Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 | | | |

| MATA ACARA RAPAT | | PEMUNGUTAN SUARA | | |
|--|---|------------------|--------|--------------|
| | | Setuju | Blanko | Tidak Setuju |
| Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan | | | | |
| 3. | Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 | | | |
| 4. | a. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan; b. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan; c. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; | | | |
| 5. | Persetujuan perubahan komposisi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan | | | |
| 6. | Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan | | | |
| 7. | Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 | | | |

- Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali tanpa pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Direksi Perseroan yang mana harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, karenanya Direksi Perseroan berhak menyimpulkan bahwa surat kuasa ini masih berlaku pada tanggal Rapat diselenggarakan, jika Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dari Pemberi Kuasa, sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat;

- b. bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa ini;
- c. bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubsitusikan kuasa ini kepada pihak lain; dan
- d. surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa ini.

- Ditandatangani di _____ pada tanggal _____ 2021.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai
Rp10.000,-

Catatan:

1. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dibubuhi meterai Rp10.000,00 dan tanda tangan Pemberi Kuasa harus dibubuhkan di atas meterai tersebut yang diberi tanggal.
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Pemegang Saham dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai Anggaran Dasar Pemberi Kuasa untuk bertindak demikian.
-fotokopi Anggaran Dasar Pemberi Kuasa dan perubahannya yang berlaku saat ini dan dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi atau Pengurus atau organ lain Pemberi Kuasa yang saat ini menjabat dan bukti pemberitahuan/pendaftarannya kepada instansi yang berwenang termasuk kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI untuk diserahkan kepada petugas penyelenggara Rapat Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat.
4. Sesuai Pasal 24 Ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
5. Sesuai Pasal 24 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
6. Sesuai Pasal 24 Ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.